



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya menciptakan keindahan Kota khususnya dalam hal penataan Reklame agar sesuai dengan estetika, maka di perlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud di atas maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor : 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3262);
3. [Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997](#) tentang Badan Penyelesaian Sengketa Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3684);
4. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4048);
5. [Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3686);
6. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839);

7. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848);
8. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Daerah dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor : 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3358);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor : 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3373);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1993](#) tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor : 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3529);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor : 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4138);
14. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001](#) tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
16. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001](#) tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
17. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001](#) tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001](#) tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang penyelenggaraan reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
- f. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan guna memperkenalkan mengajukan, memuji atau mempromosikan suatu barang, jasa seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
- g. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- h. Pola penyebaran peletakan reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame;
- i. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan;
- j. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame / ditempatkan;
- k. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan sebagai tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame;
- l. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota;

- m. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempelkan diatas bangunan atau gedung;
- n. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel atau menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak;
- o. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat didalam persil;
- p. Bahu jalan atau berm jalan adalah batas antara pagar halaman, dengan trotoar dan atau saluran;
- q. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame;
- r. Ketinggian reklame adalah jarak antara lambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame;
- s. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara atau masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya;
- t. Gambar tata letak bangunan yang selanjutnya disingkat gambar TLB adalah gambar rencana reklame megatron, video, megatron/large electronic display dan papan billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.

BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama Pola Penyebaran Peletakan Reklame

Pasal 2

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota;
- (2) Pola Penyebaran peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota ;
- (3) Peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) diuraikan menjadi titik-titik reklame;
- (4) Titik Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dinyatakan dalam gambar TLB, ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

- (5) Gambar TLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, hanya diperuntukan bagi jenis reklame megatron, video wall dynamics board dan papan billboard atau bando jalan.

Pasal 3

- (1) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan peletakan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Walikota dapat menetapkan penambahan pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sejalan dengan perkembangan penataan kota;
- (3) Dalam hal terdapat kendala pada saat penerapan titik reklame di lapangan maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan katagori peletakan titik reklame terdapat 4 jenis kawasan di Kota Tasikmalaya :
- Kawasan Bebas, yaitu kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;
 - Kawasan Khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel dibagian depan bangunan;
 - Kawasan Selektif, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih;
 - Kawasan Umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar huruf b ayat (1) Pasal ini.
- (2) Kawasan Selektif, dan Umum sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
- Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
 - Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota.
- (3) Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, adalah titik reklame yang ditetapkan pada :
- Bahu jalan atau berm jalan;
 - Shelter Bus;
 - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
 - Taman Kota atau Jalur Hijau;
 - Pos jaga Polisi;
 - Jam Kota;
 - Terminal dan pangkalan Angkutan;
 - gelanggang Olah Raga.
- (4) Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :
- di atas bangunan;
 - menempel pada bangunan;
 - di halaman.

- (5) Klasifikasi Kawasan Bebas, Khusus, Selektif dan Umum sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota;
- (6) Persyaratan dan tata cara penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Rancang Bangun Reklame

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, harus memperhatikan aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran, konstruksi dan penyajiannya.
- (2) Ketentuan mengenai ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB III
MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama
Pola Penyebaran Peletakan Reklame

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi dan kelas jalan.
- (2) Penyelenggaraan reklame menurut tempat adalah penyelenggaraan reklame pada titik-titik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah :
 - a. Reklame megatron;
 - b. Reklame video wall;
 - c. Reklame dynamics wall;
 - d. Reklame billboard/bando;
 - e. Reklame papan (papan merk, neon sign, timplat baligo);
 - f. Reklame kain/spanduk;
 - g. Reklame poster/tempelan;
 - h. Reklame selebaran/brosur;
 - i. Reklame berjalan pada kendaraan;
 - j. Reklame udara / balon;
 - k. Reklame film/slide;
 - m. Reklame peragaan (permanen/tidak permanen);
 - n. Sponsor .
- (4) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran adalah :
 - a. Reklame ukuran s/d 50 M2
 - b. Reklame ukuran diatas 50 M2
- (5) Penyelenggaraan reklame menurut konstruksi adalah :
 - a. Konstruksi berat, untuk Reklame jenis megatron, video wall, dynamics board, billboard/bando jalan, terdiri :
 - kaki tunggal adalah sarana Reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu;

- kaki Ganda adalah sarana Reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri dari atas dua tiang atau lebih;
- Rangka adalah sarana Reklame yang sistem kakinya konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika;
- Menempel adalah sarana Reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.

b. Konstruksi ringan, untuk jenis Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) diluar huruf a, b, c dan d.

(6) Penyelenggaraan Reklame menurut kelas jalan adalah :

- a. Jalan arteri primer (jalan negara);
- b. Jalan arteri sekunder (Jalan Propinsi);
- c. Jalan kolektor (Jalan Kota);
- d. Jalan Lokal/Lingkungan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Reklame

Pasal 7

(1) Penyelenggara Reklame adalah :

- a. Pemilik Reklame atau produk;
- b. Perusahaan Jasa periklanan atau biro periklanan.

(2) Ketentuan teknis mengenai penyelenggara Reklame ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 8

(1) Setiap penyelenggara Reklame wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari walikota atau pejabat yang ditunjuk;

(2) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan 2 (dua) tahun;

(3) Setiap penyelenggaraan Reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini;

(4) Teknis pelaksana tentang perijinan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keempat Proses Penerbitan Izin

Pasal 9

(1) Penerbitan izin tertulis penyelenggaraan reklame dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Teknis pelaksanaan proses penerbitan izin ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kelima
Perpanjangan Izin

Pasal 10

- (1) Setiap permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin yang berlaku habis.
- (3) Teknis pelaksanaan perpanjangan izin ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keenam
Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 11

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dapat dibatalkan apabila :
 - a. Terdapat perubahan kebijakan pemerintah;
 - b. Keinginan sendiri penyelenggara Reklame.
- (2) Teknis pelaksanaan pembatalan dan pencabutan izin ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IV
PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dan dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggara Reklame.
- (2) Teknis pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Reklame ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua
Penertiban

Pasal 13

- (1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap Reklame terpasang :
 - a. Pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar;
 - b. Tanpa Izin;
 - c. Telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;
 - d. Terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan, antara lain meliputi perubahan izin pesan reklame, ukuran reklame, dan bentuk reklame;
 - e. Peletakan titik reklamennya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam gambar TLB;
 - f. Konstruksi reklame tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan.

- (2) Penertiban reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikoordinasikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penertiban terpasang dalam bentuk pembongkaran yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan petugas, maka walikota dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran Reklame dimaksud.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran Reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada data Reklame yang akan dibongkar.
- (3) Penunjukan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 15

Tata cara pelaksanaan penertiban Reklame terpasang ditetapkan oleh Walikota.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

Barang siapa melanggar peraturan administratif seperti tercantum pada peraturan daerah ini, maka pada konstruksi Reklame yang diselenggarakannya akan dikenakan sanksi penertiban dan pemindahan alihan izin penyelenggaraan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Reklame;
- b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang reklame;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Reklame;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Reklame;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang Reklame;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Reklame;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu demi kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Reklame menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka izin reklame yang diterbitkan dan belum habis masa berlakunya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah diterbitkan sebelumnya dan bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Disahkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 6 Februari 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 6 Februari 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ADIL DARMAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 110 019 475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI E